



ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH

Yeni Widiyaningsih¹, Felina Dwi Wulandari², Aida Rahma³, Putri Khoirin Nida⁴,
Wahidullah⁵

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara¹²³⁴⁵

231420000665@unisnu.ac.id¹, 231420000684@unisnu.ac.id²,

231420000679@unisnu.ac.id³, 231420000655@unisnu.ac.id⁴, wahidullah@unisnu.ac.id⁵

5

Abstract

In the context of murabahah financing, default (wanprestasi) is a common issue that can lead to losses for Islamic banks. According to the Fatwa of the National Sharia Council MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, dhaman or compensation can be imposed on customers who fail to meet their payment obligations as stipulated in the contract. This study employs a qualitative descriptive method to analyze the mechanism of dhaman and its implications for customers experiencing default. The findings indicate that banks have the right to impose penalties in the form of fines (ta'zir) and/or compensation (dhaman) on customers who are able to pay but are late in fulfilling their obligations. However, it is recommended that Islamic banks first offer restructuring options to customers before taking further action. This research emphasizes the need for a balance between protecting customer rights and the bank's interests to achieve fairness in Islamic banking practice.

Keywords: Sharia financing, murabahah contract, Default

Abstrak

Dalam konteks pembiayaan murabahah, wanprestasi merupakan masalah umum yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, dhaman atau ganti rugi dapat dikenakan kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam akad. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis mekanisme dhaman dan implikasinya bagi nasabah yang mengalami wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank berhak mengenakan sanksi berupa denda (ta'zir) dan/atau ganti rugi (dhaman) kepada nasabah yang mampu membayar tetapi terlambat memenuhi kewajibannya. Namun, sebaiknya bank syariah terlebih dahulu menawarkan opsi restrukturisasi kepada nasabah sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Penelitian ini menekankan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak nasabah dan kepentingan bank untuk mencapai keadilan dalam praktik perbankan syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Akad Murabahah, Wanprestasi



A. Pendahuluan

Tingkat pembangunan suatu negara dapat diukur melalui kondisi perekonomiannya sebagai salah satu indikator utama. Untuk mengatur pergerakan ekonomi tersebut diperlukan adanya sistem keuangan yang berfungsi sebagai pengatur. Sistem keuangan memainkan peran krusial dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada berbagai pihak yang memerlukan. Tujuannya adalah mencegah menggalang dana pada satu pihak dengan cara menyalurkannya kepada pihak lain yang membutuhkan layanan keuangan, sehingga menciptakan sirkulasi uang yang sehat. Sistem keuangan di Indonesia menerapkan dua sistem yang berjalan beriringan, yakni sistem konvensional dan sistem syariah. Dalam perkembangannya, sistem konvensional telah lebih dulu menjadi pelopor dalam industri keuangan Indonesia, terbukti dengan lebih banyaknya jumlah lembaga keuangan konvensional dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan lembaga keuangan syariah mulai terlihat dengan hadirnya berbagai bank syariah di Indonesia. (Hastuti & Rohmah, 2021)

Perbankan merupakan lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan memberikan layanan transfer uang. Dalam sejarah Islam, praktik pembiayaan yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kegiatan seperti menerima simpanan aset, memberikan pinjaman untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta menawarkan layanan transfer uang telah menjadi praktik umum sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, perbankan Syariah modern mulai muncul di berbagai negara Islam sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menggantikan bank konvensional yang menggunakan sistem berbasis bunga. Perkembangan ini menunjukkan upaya umat Muslim untuk mengadopsi solusi keuangan yang lebih sesuai dengan ajaran agama mereka. (Triana et al., 2023)

Jasa perbankan yang paling sering ditawarkan dalam pembiayaan kepada masyarakat adalah pembiayaan Murabahah. Murabahah merupakan transaksi jual beli barang dengan harga pokok yang ditetapkan dan keuntungan tambahan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana penjual menginformasikan harga suatu produk yang dibeli, kemudian menetapkan harga jual dengan selisih keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Akad murabahah merupakan produk penyaluran dana (pembiayaan) perbankan syariah dengan model pembiayaan menggunakan prinsip jual beli (sale and purchase).

Al-Murabahah berasal dari bahasa Arab, yaitu "Al-Ribh," yang berarti keuntungan.



Dalam konteks wazan, istilah ini menggunakan bentuk kata "mufa'alat," yang mengandung makna saling berinteraksi atau saling melakukan. secara bahasa, murabahah dapat diartikan sebagai sesuatu yang memberikan makna keuntungan. Dalam istilah, murabahah merujuk pada suatu bentuk transaksi jual beli barang di mana harga dasar dan keuntungan yang akan diperoleh telah disetujui oleh kedua belah pihak yang terlibat. Proses ini menekankan transparansi dan kesepakatan, sehingga kedua belah pihak memahami dan menyetujui syarat-syarat yang ditetapkan dalam transaksi tersebut.

Dalam praktiknya di bank syariah, pembayaran untuk transaksi murabahah ini biasanya dilakukan melalui sistem cicilan, di mana jumlah cicilan yang dibayarkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai. Menyangkut perbedaan harga cicilan, Asosiasi Hukum Syariah (Majma' al-Fiqh al-Islami) telah menetapkan dalam pembahasannya di Jeddah pada tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H, atau 14-20 Maret 1990, bahwa diperbolehkan adanya transaksi jual beli, terdapat opsi untuk menentukan harga dengan waktu pembayaran yang ditangguhkan (mu'ajjal), di mana harga jual kontan dan harga jual kredit dapat disebutkan dengan jelas untuk periode tertentu. Perbankan syariah beroperasi mengikuti pedoman dan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga diharapkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan pada pembiayaan murabahah di berbagai lembaga sering kali menghadapi sejumlah kendala. Salah satu masalah yang signifikan adalah wanprestasi dari nasabah, yang mengakibatkan proses pembiayaan menjadi terhambat. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah Islam, yang menjunjung tinggi perlindungan hak semua pihak dalam transaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Wanprestasi ini termasuk dalam kategori sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau litigasi, di mana proses ini berlangsung di pengadilan dengan kewenangan yang dipegang oleh sistem peradilan. Prosedur litigasi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa berada di tangan peradilan negara, termasuk Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, Peradilan Agama memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan menyelesaikan kasus-kasus, termasuk yang berhubungan dengan ekonomi syariah. (Afifuddin et al., 2024) Jalur ini digunakan jika metode mediasi dan arbitrase gagal mencapai penyelesaian.

Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam akad



murabahah Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dan juga diatur pada Peraturan Bank Indonesia 13/9/PBI/2011 mengenai perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Walaupun pembiayaan memainkan peran vital dalam masyarakat, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Di antara tantangan tersebut adalah kurangnya pemahaman mengenai pembiayaan serta banyaknya nasabah yang melanggar perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk diteliti guna untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi dan menganalisis berbagai metode penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis fenomena wanprestasi dalam pembiayaan murabahah. Metodologi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab wanprestasi dan dampaknya terhadap nasabah serta lembaga keuangan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup dokumen hukum, artikel ilmiah, dan fatwa yang relevan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu terkait wanprestasi dalam pembiayaan murabahah serta rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada.

C. Pembahasan

1. Definisi dan Konsep Murabahah

Perbankan syariah merupakan suatu sistem keuangan yang berjalan dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah Islam. Dalam implementasinya, perbankan syariah bertujuan untuk menyediakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk menghindari riba, gharar, dan praktik yang merugikan. Dalam konteks ini, pembiayaan di artikan sebagai penyediaan dana berdasarkan suatu perjanjian antara pihak bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu yang di tentukan.

Murabahah merupakan salah satu opsi pendanaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan Islam. Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual berkewajiban untuk mengungkapkan biaya perolehan kepada pembeli dan harga jual ditetapkan dengan menambahkan keuntungan yang disepakati pada biaya perolehan. Hal ini menunjukkan bahwa murabahah dapat dilakukan secara tunai setelah produk diterima dan tidak hanya terbatas pada transaksi kredit. Dengan demikian, murabahah menawarkan



fleksibilitas dalam metode pembayaran, yang memungkinkan pembeli untuk memilih cara yang paling sesuai bagi mereka. (Siti Hayati, 2021)

Dalam konteks islam, murabahah pada dasarnya berarti penjualan. Dalam transaksi murabahah, penjual memberitahukan kepada pembeli berapa nilai pokok barang dan berapa keuntungan yang akan dikenakan denda. Hal ini membedakannya dari prosedur penjualan lainnya. Keuntungan ini dapat berupa jumlah tetap ataupun berdasarkan presentase. (Winario et al., 2020) Merujuk kepada Q.S Al-Baqarah ayat 282, Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَآكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُم بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang satu sama lain untuk jangka waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.....”

Ayat ini menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi utang piutang, yang sejalan dengan prinsip murabahah. Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 283 menegaskan bahwa:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

"Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada jaminan yang dipegang..."

Hal ini menunjukkan perlunya jaminan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, kedua ayat tersebut mendukung praktik murabahah yang adil dan transparan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang menguraikan ketentuan umum tentang murabahah di bank Islam dan bagi nasabah, (Azzafira & Maharani, 2022) berfungsi sebagai acuan bagi bank Islam di Indonesia dalam melaksanakan kontrak murabahah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah menjadikan fatwa ini sebagai acuan bagi bank syariah Indonesia, oleh karena itu sebagai bank syariah, sudah seharusnya DPS ini dipatuhi dalam menjalankan pembiayaan murabahah. Sepanjang pengetahuan kami, setiap bank syariah wajib memiliki DPS.

Klausul pertama merupakan klausul umum yang terdapat dalam akad murabahah bank syariah, yang meliputi:

1. Akad murabahah antara bank dan nasabah tidak boleh mengandung unsur riba.
2. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak dilarang oleh hukum islam.
3. Atas barang yang kriterianya telah ditetapkan, bank memberikan pembiayaan untuk seluruh atau sebagian harga pembelian.



4. Barang yang diminta nasabah dibeli oleh bank atas namanya sendiri; pembelian tersebut harus sah dan bebas riba.
5. Bank wajib menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan pembelian jika dilakukan secara kredit melalui murabahah.
6. Selain itu, bank mengenakan harga jual kepada nasabah yang mencakup harga pembelian dan keuntungan. Dalam hal ini, bank harus jujur kepada nasabah tentang harga barang dan biaya terkait lainnya.
7. Dalam jangka waktu yang ditentukan, pembeli (nasabah) akan membayar sejumlah uang yang disepakati untuk barang tersebut.
8. Untuk mencegah terjadinya perlindungan atau kerugian terhadap kontrak, dapat dibuat kesepakatan khusus dengan nasabah.
9. Akad jual beli murabahah harus dilaksanakan setelah barang secara teori menjadi milik bank apabila bank ingin menugaskan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Artinya, pembeli mewakili bank ketika melakukan pembelian, dan agar transaksi tersebut sesuai dengan hukum syariah, maka kepemilikan barang harus dipastikan terlebih dahulu. Dengan demikian, transaksi dapat berjalan dengan transparansi yang disyaratkan dan hak serta kewajiban semua pihak terjamin.

Ketentuan umum murabahah bagi nasabah, yang merupakan ketentuan kedua, meliputi:

1. Nasabah berjanji untuk membeli aset atau barang dalam permintaan yang diajukan kepada bank.
2. Bank harus terlebih dahulu membeli aset yang secara hukum diminta dari pedagang jika permintaan tersebut dikabulkan.
3. Selain itu, bank akan menawarkan aset tersebut kepada nasabah, yang harus membelinya sesuai dengan ketentuan kontrak. Kedua belah pihak harus menyusun perjanjian jual beli karena komitmen tersebut dapat diberlakukan secara hukum.
4. Ketika nasabah menandatangani perjanjian pesanan awal, bank diperbolehkan untuk meminta uang muka dalam konteks transaksi jual beli ini. Tujuan dari permintaan uang muka ini adalah untuk menjamin dedikasi nasabah terhadap transaksi tersebut dan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah tersebut sungguh-sungguh dalam mengejar akuisisi. Selain itu, uang muka dapat membantu bank dalam mengendalikan risiko dan mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya dalam transaksi tersebut.



5. Bank dapat meminta pembayaran dari nasabah untuk menutupi kerugian yang tersisa jika uang muka tidak cukup untuk menutupi kerugian bank.
6. Apabila akad urbun yaitu keadaan dimana uang muka akan hangus jika terjadi pembatalan, digunakan sebagai pengganti uang muka, maka:
 - a. Konsumen hanya diwajibkan untuk melunasi sisa saldo jika ia memilih untuk membeli barang tersebut.
 - b. Uang muka menjadi milik bank hingga jumlah kerugian yang dialami bank akibat pembatalan pembelian apabila nasabah membatalkan pembelian; apabila uang muka tidak mencukupi untuk menutup kerugian, nasabah wajib membayar selisihnya.(DSN-MUI, 2000)

2. Wanprestasi

Dalam bahasa Belanda, istilah "wanprestatie" merujuk pada kondisi di mana suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam sebuah perikatan tidak dipenuhi. Kewajiban ini timbul baik dari perjanjian yang telah disepakati maupun dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang.(Azzafira & Maharani, 2022)

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, yang dapat disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan. Dalam konteks hukum, ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 1238 menjelaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau dokumen resmi lainnya. Selain itu, debitur juga dikategorikan lalai apabila terdapat ketentuan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa ia akan dianggap lalai setelah lewatnya jangka waktu tertentu. Adapun Pasal 1243 KUH Perdata menegaskan bahwa kewajiban mengganti kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dipatuhinya perjanjian baru berlaku apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini juga berlaku apabila tindakan yang seharusnya dilakukan baru dapat dilakukan setelah lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan.

Penting untuk dipahami bahwa wanprestasi tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban, tetapi juga mencakup aspek kelalaian yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terdapat macam-macam bentuk wanprestasi menurut subekti, antaranya yaitu:

- a) Tidak menepati komitmen yang dibuat.



Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pihak dalam perjanjian yang melaksanakan kewajibannya. Pihak lain dapat menderita kerugian sebagai akibat dari ketidakpatuhan ini, dan mereka mungkin berhak atas kompensasi.

- b) Memenuhi komitmen tanpa menindaklanjuti ketentuan perjanjian.

Dalam hal ini, meskipun pihak tersebut memenuhi tanggung jawabnya, hasilnya tidak memenuhi standar atau persyaratan yang ditentukan dalam kontrak. Hal ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak, karena tidak memenuhi standar yang diharapkan.

- c) Menepati janji, tetapi terlambat dari waktu yang ditentukan.

Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban dapat mengganggu rencana atau tujuan pihak lain yang bergantung pada pelaksanaannya. Dalam konteks hukum, keterlambatan ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian karena pelanggaran kontrak.

- d) Melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian.

ni termasuk situasi ketika satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian. Tindakan ini dapat merugikan pihak lain dan menambah kompleksitas hukum dalam penyelesaian sengketa. (Azzafira & Maharani, 2022)

Adapun Unsur-unsur wanprestasi yaitu:

- a. Adanya perjanjian yang sah.

Perjanjian ini harus di buat secara tertulis dan idealnya di atas materai untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat. Perjanjian juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara, yaitu kesepakatan antara para pihak, kemampuan untuk melakukan perjanjian, dan objek yang jelas.

- b. Kewajiban tidak terpenuhi.

Kewajiban ini bisa berupa Tindakan yang tidak di lakukan sama sekali, terlambat dalam pelaksanaan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati dalam perjanjian. misalnya, jika seorang debitur tidak memberikan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan, maka ia akan di anggap melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, pihak yang merasa di rugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang di timbulkan akibat pelanggaran yang dilakukannya.

- c. Kelalaian atau kesalahan.

Kelalaian ini dapat berupa ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban akibat factor internal (kurangnya perhatian) atau eksternal (bencana alam) yang seharusnya dapat di prediksi dan di hindari. Dalam hal ini, kesalahan dapat di kategorikan menjadi dua jenis :1.) kelalaian, Dimana pihak tersebut dapat



menghindari kerugian. 2.) kesengajaan, Dimana pihak tersebut sadar melanggar perjanjian. jika kesalahan ini sudah di nyatakan oleh pihak lain dan pelanggaran tetap di lakukan, maka hal ini semakin memperkuat wanprestasi.

Faktor Penyebab wanprestasi

Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, terutama dari sisi debitur. Salah satu faktor utama adalah adanya i'tikad tidak baik, dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya dengan sengaja yang dapat merugikan pihak kreditur. Selain itu, menurunnya usaha debitur juga menjadi penyebab signifikan, karena ketika pendapatan berkurang, kemampuan untuk membayar hutang pun akan terpengaruh. Pengelola usaha yang kurang baik juga dapat menyebabkan masalah keuangan, dimana debitur tidak mampu mengelola sumber daya secara efektif, sehingga berdampak pada likuiditas dan solvabilitas. Dan terakhir, penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan semula dapat mengakibatkan ketidakmampuan debitur untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran (Siti Hayati, 2021), dalam hal ini, perlu di ingat bahwa Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah..."

Ayat ini menekankan bahwa mengambil harta orang lain secara tidak sah merupakan larangan, termasuk dalam konteks di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya. Ketidakmampuan membayar utang tidak hanya merugikan lembaga keuangan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi syariah.

Salah satu penyebabnya adalah tindakan disengaja dari nasabah yang memilih untuk tidak membayar, yang dapat merugikan bank. Selain itu, kesalahan dalam proses pemberian kredit, seperti kurangnya analisis kelayakan nasabah, juga dapat menjadi faktor penyebabnya. Dan faktor ekonomi yang memburuk, seperti penurunan pendapatan atau resesi, turut berkontribusi pada kesulitan nasabah dalam membayar hutang mereka. Dengan memahami berbagai faktor ini, bank dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko kredit macet dan menjaga kesehatan finansial mereka. (Hastuti & Rohmah, 2021)

Penyebab yang mengakibatkan kemacetan pembiayaan dan kondisi perekonomian nasional merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan gagal bayar, seperti halnya debitur, bank, dan pihak-pihak lainnya. Penting untuk fokus terutama pada pihak-pihak yang menyebabkan masalah tersebut guna menghindari gagal bayar. Berikut adalah beberapa pihak yang dapat menjadi penyebab terjadinya wanprestasi:



a. Dilihat bersalah sisi nasabah:

- 1) Syarat perjuangan nasabah pembiayaan yang sedang menurun
nasabah yang mengalami penurunan dalam aktivitas bisnisnya harus memenuhi beberapa syarat agar dapat bertahan. Mereka perlu menyesuaikan strategi bisnis, mengelola keuangan dengan lebih hati-hati, dan mencari sumber pendapatan baru.
- 2) Karakter/ sikap nasabah
karakter atau sikap nasabah berperan penting dalam menentukan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban finansial. Nasabah yang memiliki sikap positif, inisiatif, dan rasa tanggung jawab dapat memperburuk situasi mereka dan meningkatkan kemungkinan terjadinya wanprestasi.
- 3) Putus Hubungan Kerja (PHK)
Salah satu unsur yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah PHK, karena kehilangan pekerjaan dapat mengurangi pendapatan, sehingga nasabah kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran.

b. Dari sisi bank

- 1) Kurang tajamnya analisa
ketidakakuratan dalam analisis sering kali disebabkan oleh kurangnya proyeksi data yang realistis. Jika analisis tidak mempertimbangkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan sebelumnya, hasilnya bisa menjadi tidak akurat dan berisiko dalam pengambilan keputusan.
- 2) Tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan minimal
ketika kelengkapan persyaratan dasar tidak terpenuhi, data yang dihasilkan menjadi kurang tepat dan relevan. Hal ini sering kali terjadi akibat minimnya verifikasi dari pihak ketiga, yang seharusnya memberikan informasi tambahan yang penting
- 3) Lemahnya pemantauan (monitoring)
pemantauan tidak dapat menyebabkan kurangnya kontrol terhadap kemajuan dan kinerja nasabah. Tanpa pemantauan yang baik, potensi masalah dalam pembiayaan tidak dapat terdeteksi lebih awal, sehingga meningkatkan risiko terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi dapat terjadi dari berbagai faktor eksternal yaitu *force majeure*, dalam konteks pandemi keadaan ini menjadi sangat relevan, karena situasi yang memaksa sehingga berdampak pada ekonomi anggota dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam pembiayaan. Pandemi dianggap sebagai *force majeure* sementara, mengingat sifatnya yang sementara dan kemungkinan akan berakhir di masa



mendatang, sehingga anggota dapat melanjutkan komitmen mereka. Dalam keadaan ini, kondisi diyakini dapat dipulihkan dan kembali normal, sehingga anggota dapat memulai kembali pembiayaan.

3. Penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah

Dalam dunia pembiayaan, keberlanjutan dan kelancaran proses keuangan sangat penting bagi lembaga keuangan dan nasabah. Setiap perjanjian terdapat kewajiban atau prestasi yang wajib dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, debitur wajib memberikan kepada kreditur keuntungan karena telah memberi, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Namun apabila debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya atau lalai maka ia dapat dikatakan wanprestasi seperti pada Pasal 1238 KUH Perdata.

Salah satu kendala yang sering muncul adalah wanprestasi nasabah, yang dapat menghambat proses pembiayaan dan membuat alur operasional lembaga keuangan menjadi tidak lancar. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian tidak hanya berdampak pada likuiditas lembaga, tetapi juga dapat merusak hubungan jangka panjang antara lembaga dan nasabah. Menurut Pasal 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), konflik terkait murabahah dapat diselesaikan di pengadilan atau melalui mediasi (sulh) (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)(Ri, 2016)

Penyelesaian wanprestasi dan penyelesaian sengketa wanprestasi adalah dua gagasan yang berbeda tetapi saling terkait. Ketika nasabah atau konsumen tidak dapat lagi memenuhi komitmennya, maka penyelesaian wanprestasi akan dilakukan. Di sisi lain, penyelesaian sengketa wanprestasi berkaitan dengan argumen mengenai apakah konsumen atau klien memenuhi syarat sebagai pihak yang wanprestasi sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk memperbaiki wanprestasi tersebut. Nasabah dan penyedia layanan keuangan merupakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam situasi ini. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, penetapan wanprestasi harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Penyedia layanan keuangan dapat mengajukan kasus tersebut ke pengadilan yang sesuai untuk mencoba menyelesaikan masalah wanprestasi jika musyawarah gagal menghasilkan kesepakatan.(Noer Yasin, 2022)

Berdasarkan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019, ada dua metode dalam menangani sengketa wanprestasi. Metode pertama adalah dengan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, yang sering disebut sebagai mediasi. Dalam proses ini, pihak-pihak yang bersengketa berusaha untuk berdialog guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Di sini, mediator berfungsi sebagai perantara yang membantu kedua belah pihak memahami perspektif masing-masing dan mencari



solusi yang dapat diterima. Mediasi diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih harmonis, terutama mengingat bahwa hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah biasanya berlangsung lama dan berkelanjutan.

Apabila mediasi tidak berhasil, pihak-pihak yang terlibat memiliki opsi untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan, terutama ke Pengadilan Agama yang menangani isu-isu ekonomi syariah. Dalam langkah ini, pengadilan akan mengevaluasi semua bukti yang disampaikan dan membuat keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun biasanya memakan waktu lebih lama dan biaya lebih besar daripada mediasi, proses hukum ini menawarkan jaminan bagi kedua belah pihak.

Selain itu, keputusan MK ini juga menegaskan bahwa sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi dapat diselesaikan diluar pengadilan, melalui metode seperti mediasi dan arbitrase. Arbitrase muncul sebagai alternatif yang dapat dipilih untuk penyelesaian sengketa secara lebih cepat dan efisien. Dalam arbitrase, pihak-pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada satu atau lebih arbiter yang ahli di bidang tersebut. Proses ini cenderung lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak, menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang menginginkan penyelesaian yang lebih cepat dan informal.

Jika upaya penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah prosedur hukum di mana cabang yudikatif berwenang untuk memutuskan dan mengambil keputusan. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, khususnya perkara ekonomi syariah.

Setiap proses penyelesaian kasus di pengadilan mengedepankan prinsip efisien, mudah, dan biaya terjangkau Pengadilan Agama di Indonesia terdapat di setiap kabupaten dan kota. Majelis hakim di setiap pengadilan terdiri dari seorang ketua majelis, hakim anggota, dan panitera pengganti yang bervariasi. Pada sengketa wanprestasi akad murabahah yang diputuskan melalui Pengadilan Agama tahun 2024 terjadi perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskannya. (Afifuddin et al., 2024)

Sedangkan dalam konteks hukum Islam, fatwa memiliki peranan penting sebagai produk hukum yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Fatwa berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas hidup, termasuk dalam transaksi keuangan. Prinsip syariah dapat diterapkan secara teratur dalam banyak aspek kehidupan, termasuk menyelesaikan masalah keuangan, berkat adanya fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi yang disetujui.



Penyelesaian piutang murabahah berdasarkan fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur tentang penanganan piutang murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Fatwa ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi lembaga keuangan Islam untuk menangani situasi nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang disepakati.

Dalam fatwa ini disebutkan bahwa lembaga keuangan Islam (LKS) diperbolehkan untuk menyelesaikan piutang murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaannya. Ketentuan mengenai penyelesaian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada harga pasar yang telah ditetapkan, nasabah dapat menjual barang murabahah atau agunan lainnya kepada atau melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- b. Hasil penjualan harus digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah yang belum lunas kepada LKS.
- c. LKS akan mengganti selisihnya kepada nasabah jika hasil penjualan lebih besar dari saldo yang belum lunas.
- d. Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi saldo yang belum lunas, jika hasil penjualan tidak cukup untuk menutupi selisihnya.
- e. Jika nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, LKS dapat memilih untuk membebaskan nasabah dari kewajiban tersebut. (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2005)

Ketentuan-ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam mengelola kewajiban finansial mereka, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menemukan solusi dalam menghadapi kesulitan pembayaran, sehingga nasabah tidak terbebani secara berlebihan.

Proses penyelesaian yang adil dan transparan sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara nasabah dan lembaga keuangan. Dengan pendekatan ini, meskipun nasabah mengalami wanprestasi, mereka akan merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik. Hal ini membantu mengurangi dampak negatif pada hubungan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah (LKS) juga perlu melakukan evaluasi secara rutin terhadap mekanisme penyelesaian yang diterapkan, agar tetap efektif dan relevan dalam menghadapi masalah yang muncul. Evaluasi tersebut dapat meliputi pengumpulan umpan balik dari nasabah serta analisis mendalam terhadap hasil penyelesaian yang telah dilakukan.

Dengan berbagai mekanisme penyelesaian yang ada, diharapkan kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga menjaga hubungan yang harmonis. Ini sangat penting dalam konteks ekonomi syariah, yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan musyawarah. Menegakkan prinsip-



prinsip tersebut dalam setiap langkah penyelesaian mencerminkan nilai-nilai syariah, yang menjadi dasar bagi interaksi yang positif antara lembaga keuangan dan nasabah. Aspek ini berperan penting dalam menjaga reputasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat, di mana kepercayaan publik menjadi kunci untuk kelangsungan operasional lembaga.

Selain itu, penyelesaian yang adil dan efisien tidak hanya memperbaiki masalah saat ini tetapi juga membantu mendorong kolaborasi dan kepercayaan di masa depan. Proses ini menciptakan lingkungan saling percaya, di mana nasabah merasa didukung saat menghadapi kesulitan, sementara LKS dapat mempertahankan citranya sebagai lembaga yang responsif dan beretika. Dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada solusi ini, hubungan kedua pihak akan semakin kuat, serta berkontribusi pada stabilitas sektor keuangan syariah secara keseluruhan.

4. Dampak bagi lembaga dan nasabah

Wanprestasi atau kredit macet pada bank dapat mengalami kerugian dan tantangan akibat gagal bayar pembiayaan atau utang tak tertagih, terutama yang berkaitan dengan stabilitas keuangannya, bank memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kredit macet. Terdapat beberapa nasabah dalam keadaan yang wanprestasi atau tidak dapat membayar.

Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya menyadari risiko serta konsekuensi hukum yang muncul akibat kredit bermasalah. Akibat kurangnya pemahaman ini, banyak dari mereka memilih untuk menghindari petugas penagihan, yang justru dapat memperburuk keadaan keuangan mereka. Kebutuhan untuk menjalani hidup yang layak dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seringkali membuat individu terjebak dalam berbagai transaksi pinjaman dengan bank.

Setelah menerima pencairan kredit dari lembaga keuangan, baik itu bank pemerintah maupun swasta, nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran akan dianggap melakukan wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Dalam situasi ini, bank akan mengklasifikasikan kredit tersebut sebagai kredit macet, yang dapat menyebabkan dampak negatif tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi kesehatan finansial bank itu sendiri. Hal ini menciptakan siklus yang merugikan, di mana nasabah terjebak dalam utang yang semakin menumpuk, sementara bank menghadapi risiko kerugian yang dapat mempengaruhi operasional dan reputasinya.

Dampak ekonomi dari ketidakpuhan prestasi debitur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lain.

Riwayat kredit calon debitur biasanya dinilai oleh lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan untuk memastikan kelayakan mereka mendapatkan pendanaan. Seorang



debitur mungkin masih bisa mendapatkan pinjaman meskipun kolektibilitas mereka berada dalam kategori Perhatian Khusus (DPK), tetapi hanya dengan batasan tertentu. Persentase besar pinjaman bermasalah (NPL) atau utang macet memiliki efek merugikan pada kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, tingkat NPL sebesar 5% dianggap substansial untuk perusahaan rintisan atau perusahaan pembiayaan yang mengkhususkan diri dalam pinjaman daring. Bisnis akan kesulitan mendapatkan uang dari bank dan kreditor lain jika angka ini terus meningkat. Hal ini merupakan akibat dari skeptisisme kreditor atas kapasitas debitur untuk mengawasi investasi, yang dapat mempersulit bisnis untuk menjalankan dan memenuhi tujuan ekspansinya.

b. Denda dan bunga yang meningkat.

Debitur yang gagal membayar cicilan tepat waktu biasanya akan menghadapi denda dari lembaga keuangan. Lebih jauh lagi, jika terjadi keterlambatan, lembaga tertentu akan mengenakan suku bunga yang lebih tinggi dari yang disepakati pada saat pengajuan. Alih-alih meringankan beban, skenario ini justru membuat debitur semakin sulit melunasi utangnya. Selain riwayat kredit debitur yang berdampak negatif, jumlah utang pun meningkat. Debitur akan merasa lebih sulit mendapatkan pinjaman di masa mendatang jika riwayat kreditnya buruk. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana peminjam semakin terlilit utang akibat masalah keuangan yang berkelanjutan yang dapat memperburuk keadaan di masa mendatang.

c. Kesulitan mendapatkan persetujuan kredit

Calon debitur sering kali mengalami sejumlah kendala saat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di lembaga keuangan. Mengingat jumlah pinjaman KPR yang cukup besar dan jangka waktu pelunasan yang panjang, orang yang memiliki riwayat kredit buruk atau pernah mengalami masalah pembayaran akan menghadapi risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan mereka yang memiliki riwayat kredit baik, yang cenderung lebih mudah mendapatkan persetujuan. (Marpaung & Damanik, 2023)

Kendala tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti skor kredit yang rendah, riwayat pembayaran yang tidak teratur, atau adanya tagihan yang jatuh tempo. Untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam melunasi pinjaman, bank dan lembaga keuangan lainnya biasanya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap profil kredit mereka. Oleh karena itu, menjaga riwayat kredit yang positif sangat penting bagi calon debitur untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, terutama untuk kebutuhan yang signifikan seperti KPR.

Ketiga poin tersebut menunjukkan dampak signifikan dari wanprestasi pada nasabah, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan mereka secara keseluruhan.



Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban dapat menciptakan efek jangka panjang yang merugikan, baik dalam hal akses ke kredit maupun stabilitas finansial. Selain itu, dampak sosial juga perlu diperhatikan, karena ketidakmampuan dalam mengelola utang dapat menyebabkan stres, menurunkan rasa percaya diri, dan meningkatkan kerentanan terhadap masalah keuangan di masa depan. Situasi ini dapat mengakibatkan dampak psikologis yang mendalam, membuat individu merasa terjebak dan sulit untuk bangkit dari kondisi sulit yang mereka alami.

5. Aspek hukum wanprestasi: kewajiban Debitur dan opsi Kreditur

Situasi hukum yang akan dihadapi oleh debitur yang melakukan wanprestasi, dengan sanksi yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata, meliputi berbagai aspek yang penting untuk dipahami.

Debitur berkewajiban memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami kreditur, sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata. Ketentuan ini berlaku universal untuk seluruh perikatan, yang menegaskan bahwa setiap debitur memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perdata yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan.

Merujuk pada Pasal 1244 hingga 1246 KUH Perdata, penyelesaian yang dapat diminta meliputi beberapa hal yang relevan:

- a) pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang harus ditanggung oleh pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa debitur tidak hanya bertanggung jawab atas kewajiban pokok, tetapi juga atas biaya-biaya lain yang mungkin timbul akibat wanprestasi.
- b) terdapat kerugian yang merujuk pada kerusakan properti kreditur akibat kelalaian debitur, yang menambah beban tanggung jawab debitur dalam situasi ini.
- c) bunga yang mewakili hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diterima kreditur menjadi salah satu aspek penting dalam perhitungan ganti rugi. Ini berarti bahwa kreditur tidak hanya berhak atas penggantian kerugian fisik, tetapi juga keuntungan yang hilang akibat wanprestasi. Selain itu,
- d) peraturan tambahan terkait kompensasi juga diatur dalam Pasal 1247 hingga 1252 KUH Perdata, yang memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai hak-hak kreditur dalam situasi wanprestasi.
- e) Pelanggaran perjanjian oleh satu pihak dalam kontrak timbal balik memberikan hak pada pihak lainnya untuk menghentikan perjanjian melalui jalur pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dan memungkinkan mereka



- untuk mengambil langkah hukum jika diperlukan.
- f) Risiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa debitur bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajibannya.
 - g) Pertanggung jawaban biaya pengadilan jika kasus dibawa ke ranah hukum juga menjadi hal yang penting untuk dicatat, karena ini berlaku untuk semua perikatan. Ini menunjukkan bahwa debitur harus siap menghadapi konsekuensi finansial yang lebih besar jika mereka gagal memenuhi kewajiban. Selain itu,
 - h) pemenuhan perjanjian bila masih memungkinkan atau disertai pembatalan, seperti diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, memberikan kebebasan kepada kreditor untuk memilih tindakan yang paling sesuai dengan keadaan.

Peraturan pemerintah juga berperan penting dalam mengatasi wanprestasi. Misalnya, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 14/POJK.03/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diatur langkah-langkah yang harus diambil lembaga keuangan dalam menghadapi debitur yang wanprestasi. OJK memberikan pedoman bagi lembaga keuangan untuk melakukan evaluasi dan penyelesaian yang adil terhadap nasabah yang mengalami kesulitan, serta menjaga transparansi dalam proses tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendorong lembaga keuangan agar lebih responsif dan memperhatikan kepentingan nasabah, sekaligus meminimalisir dampak negatif dari wanprestasi terhadap stabilitas sektor keuangan

Langkah-langkah yang Dapat Diambil Kreditor

Sementara itu, langkah-langkah yang dapat diambil kreditor dalam menghadapi debitur wanprestasi diatur dalam Pasal 1276 KUH Perdata, mencakup beberapa opsi yang dapat diambil.

- a. Implementasi perjanjian secara penuh adalah langkah pertama yang dapat diambil oleh kreditor, ini berarti meminta debitur untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang disetujui. Selain itu,
- b. kreditor juga dapat memilih untuk melakukan pemenuhan perjanjian dengan perdamaian, yang memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan pengadilan.
- c. Kreditor pun berhak untuk menuntut pembayaran ganti rugi, yang merupakan hak mereka untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.
- d. Kreditor juga dapat memilih untuk mengakhiri pengaturan dengan atau tanpa



klaim ganti rugi, memberikan fleksibilitas dalam mencari penyelesaian yang adil. Berdasarkan konsekuensi hukum tersebut, kreditur memiliki beberapa opsi tuntutan terhadap debitur, mulai dari tuntutan pelaksanaan perjanjian, termasuk dengan ganti rugi, hingga pembatalan perjanjian melalui pengadilan disertai ganti rugi.

Ketentuan dalam KUH Perdata ini bertujuan melindungi kepentingan kreditur dari kerugian akibat tindakan debitur, sekaligus mendorong debitur untuk lebih berhati-hati dalam membuat dan melaksanakan perjanjian guna menghindari pelanggaran hukum dalam konteks perjanjian. Dengan adanya sanksi dan konsekuensi yang jelas, diharapkan kedua belah pihak dapat menjalankan perjanjian dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sehingga tercipta hubungan hukum yang saling menguntungkan. (Fazriah, 2023)

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan transparansi, tetapi tantangan utama yang dihadapi adalah risiko wanprestasi. Wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti niat yang tidak baik, kondisi ekonomi yang sulit, dan analisis yang kurang mendalam dari pihak bank. Penting untuk memahami penyebab wanprestasi baik dari sisi debitur maupun bank. Dalam hal ini, lembaga keuangan perlu mengambil langkah-langkah preventif, seperti melakukan analisis kelayakan yang lebih ketat dan memantau nasabah dengan lebih baik.

Selain itu, penyelesaian konflik yang adil dan transparan antara bank dan nasabah sangat penting untuk menjaga hubungan jangka panjang. Proses mediasi dan arbitrase bisa menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan litigasi, yang seringkali memakan waktu dan biaya. Dengan pendekatan ini, diharapkan kedua pihak dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan, sehingga dampak negatif dari wanprestasi bisa diminimalisir. Fatwa dan regulasi juga memainkan peran penting dalam memberikan panduan bagi lembaga keuangan dalam menghadapi kasus wanprestasi. Bagi lembaga keuangan syariah, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahap penyelesaian sengketa sangat penting agar proses tersebut tetap adil dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang menyeluruh dalam menangani pembiayaan murabahah, yang tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga pada hubungan sosial dan etika dalam transaksi keuangan.



REFERENSI

- Afifuddin, F., Munir, M., Islam, U., Yogyakarta, N., & Sengketa, P. (2024). *Penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah melalui litigasi*. 8, 234–244.
- Azzafira, A. S., & Maharani, S. (2022). Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 11. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i2.14408>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2005). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 47, 1–4. <https://dsnmu.or.id/>
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 1–6.
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Hastuti, Y. M., & Rohmah, S. N. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 87. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.947>
- Marpaung, R., & Damanik, M. J. (2023). Dampak Ekonomi Akibat Wanprestasi Debitur di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 344–350. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.940>
- Noer Yasin. (2022). Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(2), 167–195. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.7005>
- Ri, A. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Mahkamah Agung*.
- Siti Hayati. (2021). Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(2), 1–6. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).5018](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).5018)
- Triana, Y., Wiliaziz, M. F., Indra, F., & Kripton, E. (2023). Wanprestasi Akad Murabahah Nasabah Terhadap Bank Syariah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(5), 13052–13061.
- Winario, M., Irawati, I., Hasgimianti, H., & Susanti, E. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bri Syariah) Pekanbaru. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 3(1), 16–38. <https://doi.org/10.31538/ijse.v3i1.723>



Jurnal Yurisprudencia

Volume 11 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2025